



**P U T U S A N**

**Nomor 258/Pdt.G/2015/PA Blk**

**بسم الله الرحمن الرحيم**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Bulukumba yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan atas perkara Cerai Gugat antara :

**PENGUGAT**, umur 29 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di KABUPATEN BULUKUMBA, sebagai Penggugat;

**m e l a w a n**

**TERGUGAT**, umur 36 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMP, pekerjaan Buruh Harian, bertempat tinggal di KOTA MAKASSAR, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat serta para saksi di muka sidang;

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 21 April 2015 telah mengajukan Cerai Gugat yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bulukumba dengan Nomor 258/Pdt.G/2015/PA Blk, tanggal 21 April 2015 dengan dalil-dalil sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah yang menikah pada hari Sabtu, tanggal 05 Juli 2003, di Kelurahan Tamalanrea Jaya, Kecamatan Tamalanrea, Kabupaten Kota Makassar, berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor : 183/23/VII/2003 tanggal 07 Juli 2003 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tamalanrea, Kabupaten Kota Makassar;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama sebagaimana layaknya pasangan suami isteri di rumah orang tua

Hal. 1 dari 14 hal. Put. No. 258/Pdt.G/2015 /PA.Blk



Tergugat selama 7 bulan, kemudian pindah dan bertempat tinggal di rumah kos-kosan selama 10 tahun, dan telah dikaruniai dua orang anak yang masing-masing bernama Haikal Satria Khaeruddin bin Asdar, umur 10 tahun, Hafisah Nabila Ramadhani binti Asdar, umur 2 tahun 8 bulan, dan sekarang anak pertama dalam pemeliharaan Penggugat sedangkan anak kedua dalam pemeliharaan Tergugat;

- Bahwa pada tahun 2004, keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis yang disebabkan karena:
  - a. Tergugat memiliki kebiasaan minum minuman keras dan bermain judi;
  - b. Tergugat menjalin hubungan dengan wanita lain;
  - c. Tergugat marah apabila dinasehati untuk merubah sikap dan kelakuannya tersebut;
- Bahwa, puncak ketidak harmonisan rumah tangga Penggugat dan Tergugat yaitu pada tanggal 28 Desember 20014, di mana pada saat itu Penggugat dan Tergugat cekcok dan bertengkar yang disebabkan karena Tergugat ketahun oleh Penggugat menjalin hubungan dengan wanita lain kemudian Penggugat menasehati Tergugat namun Tergugat malah marah dan memulangkan Penggugat kepada paman Penggugat, dan sejak saat itu Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama 4 bulan lamanya sejak tanggal 28 Desember 2014 sampai sekarang, tanpa jaminan lahir dan bathin dari Tergugat;
- Bahwa, atas sikap dan perbuatan Tergugat, Penggugat berkesimpulan bahwa rumah tangganya tidak dapat lagi dipertahankan sehingga solusi yang terbaik bagi Penggugat adalah bercerai dengan Tergugat;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Bulukumba Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat, TERGUGAT terhadap Penggugat, PENGGUGAT;

Hal. 2 dari 14 hal. Put. No. 258/Pdt.G/2015 /PA.Blk



3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku;

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain dalam kaitannya dengan perkara ini, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat telah datang menghadap ke muka sidang, sedang Tergugat tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilannya dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa majelis hakim telah menasehati Penggugat agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti berupa :

- a. Surat berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 183/23/VII/2003, tanggal 07 Juli 2003, yang diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Tamalanrea, Kabupaten Kota Makassar telah dicocokkan dengan aslinya dan bermeterai cukup, oleh Ketua Majelis diberi kode **P**;
- b. Saksi- saksi  
Saksi pertama bernama DARNI binti RAHMAN, umur 42 tahun, agama Islam, pekerjaan Pedagang (Jualan) di terminal, tempat kediaman di Jalan Kusuma Bangsa, Kelurahan Caile, Kecamatan Ujung Bulu, Kabupaten Bulukumba, telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

Hal. 3 dari 14 hal. Put. No. 258/Pdt.G/2015 /PA.Blk



- Bahwa saksi kenal Penggugat karena saksi sepupu satu kali Penggugat sedang Tergugat adalah suami Penggugat yang bernama TERGUGAT;
- Bahwa saksi tidak hadir sewaktu Penggugat dan Tergugat menikah, karena saat itu saksi sedang melahirkan, namun saksi tahu kalau Penggugat dan Tergugat menikah pada hari Sabtu, tanggal 05 Juli 2003 di Kelurahan Tamalanrea Jaya, Kecamatan Tamalanrea, Kota Makassar.
- Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Tergugat selama 7 tahun lamanya, kemudian pindah dan tinggal di rumah kos-kosan di Makassar selama 10 tahun.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 orang anak, yang masing-masing bernama Haikal Satria Khaeruddin bin Asdar dan Hafisah Nabila Ramadhan binti Asdar, dan keduanya dalam pemeliharaan Tergugat.
- Keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sejak 10 tahun 7 bulan hidup rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2004 keadaan rumah tangganya mulai tidak harmonis, sering cekcok dan bertengkar.
- Penyebabnya adalah karena Tergugat suka bermain judi kartu dan senang menjalin hubungan dengan wanita lain dan apabila dinasihati oleh Penggugat untuk tidak melakukan hubungan dengan wanita lain, Tergugat marah.
- Bahwa puncaknya yakni pada tanggal 28 Desember 2014, Penggugat dan Tergugat cekcok dan bertengkar gara-gara kedapatan bersama dengan wanita lain, Penggugat menasihati Tergugat, akan tetapi Tergugat tidak menerima nasihat Penggugat tersebut bahkan Tergugat marah dan memulangkan Penggugat kepada paman Penggugat.

Hal. 4 dari 14 hal. Put. No. 258/Pdt.G/2015 /PA.Blk



- Penggugat dan Tergugat sekarang sudah pisah tempat tinggal sejak kejadian peristiwa percekocokan Penggugat dan Tergugat tanggal 28 Desember 2014 sampai sekarang tanpa jaminan lahir dan bathin dari Tergugat.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sekitar kurang lebih 7 bulan dengan tanpa saling memperdulikan lagi.
- Penggugat tidak pernah datang menemui Tergugat di rumahnya demikian pula dengan Tergugat tidak pernah datang menemui Penggugat di rumahnya.
- Bahwa saksi tidak melihat langsung cekcok dan bertengkar, akan tetapi saksi mendengar mereka cekcok dan bertengkar melalui Hand Phone bulan Desember 2014.
- Pihak keluarga bahkan saksi sendiri sering menasihati Penggugat untuk kembali rukun dengan Tergugat, namun tetap tidak berhasil.

Saksi kedua bernama MARKANI binti ABD. KADIR, umur 41 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu rumah tangga, tempat kediaman di Jalan Kusuma Bangsa, Kelurahan Caile, Kecamatan Ujung Bulu, Kabupaten Bulukumba, memberikan keterangan di bawah sumpahnya pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal Penggugat karena saksi sepupu satu kali Penggugat sedang Tergugat adalah suami Penggugat yang bernama TERGUGAT.
- Bahwa saksi hadir sewaktu Penggugat dan Tergugat menikah, yaitu tanggal 05 Juli 2003 di Kelurahan Tamalanrea Jaya, Kecamatan Tamalanrea, Kota Makassar.
- Setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Tergugat selama 7 tahun lamanya, kemudian pindah dan tinggal di rumah kos-kosan di Makassar selama 10 tahun.

Hal. 5 dari 14 hal. Put. No. 258/Pdt.G/2015 /PA.Blk



- Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai anak sebanyak 2 orang, yang masing-masing bernama Haikal Satria Khaeruddin bin Asdar dan Hafisah Nabila Ramadhan binti Asdar, dan keduanya dalam pemeliharaan Tergugat.
- Keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sejak 10 tahun 7 bulan hidup rukun dan harmonis dan sejak tahun 2004 keadaan rumah tangganya mulai tidak harmonis, sering cekcok dan bertengkar.
- Bahwa penyebabnya adalah karena Tergugat suka bermain judi kartu dan senang menjalin hubungan dengan wanita lain dan apabila dinasihati oleh Penggugat untuk tidak melakukan hubungan dengan wanita lain, Tergugat marah.
- Puncaknya yakni pada tanggal 28 Desember 2014, Penggugat dan Tergugat cekcok dan bertengkar gara-gara kedatangan bersama dengan wanita lain, Penggugat menasihati Tergugat, akan tetapi Tergugat tidak menerima nasihat Penggugat tersebut bahkan Tergugat marah dan memulangkan Penggugat kepada paman Penggugat
- Penggugat dan Tergugat sekarang sudah pisah tempat tinggal sejak kejadian peristiwa percekocokan Penggugat dan Tergugat tanggal 28 Desember 2014 sampai sekarang tanpa jaminan lahir dan bathin dari Tergugat.
- Penggugat tidak pernah datang menemui Tergugat di rumahnya demikian pula dengan Tergugat tidak pernah datang menemui Penggugat di rumahnya.
- Saya tidak melihat langsung cekcok dan bertengkar, akan tetapi saksi mendengar mereka cekcok dan bertengkar melalui Hand Phone bulan Desember 2014.
- Pihak keluarga bahkan saksi sendiri sering menasihati Penggugat untuk kembali rukun dengan Tergugat, namun tetap tidak berhasil.

Hal. 6 dari 14 hal. Put. No. 258/Pdt.G/2015 /PA.Blk





Bahwa selanjutnya Penggugat menyampaikan kesimpulan yang pokoknya tetap pada dalil-dalil semula dan mohon putusan;

Selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai diatas;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan namun tidak datang menghadap tanpa alasan yang sah menurut hukum, dan Tergugat tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya, sedangkan gugatan Penggugat tidak melawan hukum dan beralasan oleh karena itu Tergugat harus dinyatakan tidak hadir;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat didasarkan pada dalil yang pada pokoknya adalah setelah menikah tanggal 05 Juli 2003, Penggugat dan Tergugat hidup bersama rumah orang tua Tergugat selama 7 bulan, kemudian pindah dan bertempat tinggal di rumah kos-kosan selama 10 tahun, dan pada tahun 2014 rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran, karena;

- a. Tergugat memiliki kebiasaan minum minuman keras dan bermain judi;
- b. Tergugat menjalin hubungan dengan wanita lain;
- c. Tergugat marah apabila dinasehati untuk merubah sikap dan kelakuannya tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir dipersidangan dan tidak pula menyatakan bantahannya, maka seluruh alasan yang menjadi dasar perceraian dipandang sebagai pokok masalah yaitu adanya perselisihan dan pertengkaran yang menyebabkan pecahnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat hingga saat ini 4 bulan lamanya sejak tanggal 28 Desember 2014 sampai sekarang.

Hal. 7 dari 14 hal. Put. No. 258/Pdt.G/2015 /PA.Blk



Menimbang, bahwa perkara ini termasuk perkara husus maka secara formil gugatan Penggugat dapat dikabulkan sesuai maksud pasal 149 ayat (1) Rbg, namun bukan hanya kebenaran formil yang dicari, tetapi juga kebenaran materiil yang diperlukan, oleh karena itu Penggugat tetap dibebani pembuktian.

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan bukti Fotokopi Kutipan Akta Nikah ( bukti P ) yang dibuat dan ditandatangani oleh pejabat yang berwenang dan maksudnya sudah sesuai dengan isi surat tersebut, sehingga telah memenuhi syarat formil dan materiil dan terbukti bahwa benar antara Penggugat dan Tergugat terikat dalam perkawinan yang sah.

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut Penggugat menghadapkan pula dua orang saksi dipersidangan yang memberikan keterangan sebagaimana tersebut diatas dalam duduk perkara.

Menimbang, bahwa jika majelis hakim mencermati keterangan saksi-saksi dari Penggugat adalah saling bersesuaian antara satu dengan yang lainnya, hal mana bersumber dari apa yang dialami langsung dan apa yang dipersaksikan adalah cukup relevan dengan dalil-dalil Penggugat, oleh karena itu majelis hakim berpendapat bahwa bukti kesaksian dari Penggugat telah memenuhi syarat formil dan materiil untuk menguatkan dalil-dalilnya, sehingga menurut hukum segala peristiwa hak atau hubungan hukum yang dikemukakan oleh Penggugat yang dikuatkan dengan kesaksian tersebut haruslah dianggap benar.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat dan keterangan saksi-saksi Penggugat di persidangan tersebut, maka Majelis Hakim menemukan fakta-fakta di persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang terikat dalam perkawinan yang sah;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat pernah hidup bersama selama sekitar 10 tahun lebih, dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;

Hal. 8 dari 14 hal. Put. No. 258/Pdt.G/2015 /PA.Blk





- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun, namun sejak tahun 2014 yang lalu rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi, karena sering bertengkar;
- Bahwa penyebabnya adalah Tergugat suka bermain judi kartu dan senang menjalin hubungan dengan wanita lain dan apabila dinasihati oleh Penggugat untuk tidak melakukan hubungan dengan wanita lain, Tergugat marah;
- Bahwa sejak sekitar 7 bulan yang lalu antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal;
- Bahwa selama pisah tempat tinggal, antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling memperdulikan lagi;
- Bahwa sebelumnya keluarga sudah berusaha untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;
- Bahwa Penggugat menolak untuk hidup rukun kembali dengan Tergugat dan tetap berkeras hati untuk bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas maka telah terbukti bahwa antara Penggugat dan Tergugat dapat dikategorikan telah terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga karena rumah tangga telah pecah / pisah tempat tinggal 7 bulan lamanya sejak tanggal 28 Desember 2014 sampai sekarang hal tersebut sesuai dengan maksud pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa unsur pokok tegaknya suatu bangunan rumah tangga adalah adanya ikatan lahir bathin yang kokoh antara suami dan isteri, apabila terjadi perselisihan antara suami-isteri kemudian berakibat berpisahnya tempat tinggal dalam waktu yang relatif lama dan telah diupayakan untuk rukun kembali tetapi tidak berhasil maka hal tersebut mengindikasikan bahwa ikatan lahir-batin diantara suami-isteri tersebut telah sedemikian rapuh atau bahkan telah lepas sama sekali, sehingga telah tidak ada lagi kecocokan dan kesamaan kehendak diantara keduanya;

Hal. 9 dari 14 hal. Put. No. 258/Pdt.G/2015 /PA.Blk



Menimbang, bahwa majelis berpendapat bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah pecah sedemikian rupa sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga / rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (*vide* pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974) dan atau keluarga yang sakinah, penuh mawaddah dan rahmah (*vide* pasal 3 Kompilasi Hukum Islam) telah tidak terwujud dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa pada setiap persidangan majelis telah berusaha secara maksimal menasihati Penggugat agar tetap mempertahankan rumah tangganya namun ternyata tidak berhasil karena Penggugat tetap bersikeras untuk bercerai, sehingga majelis berkesimpulan bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah tidak ada harapan untuk dapat rukun kembali dalam sebuah rumah tangga;

Menimbang, bahwa mempertahankan rumah tangga yang telah pecah sedemikian rupa adalah sia-sia belaka, bahkan apabila keadaannya seperti sekarang ini dipaksakan atau dibiarkan maka justru akan menimbulkan mudharat dan penderitaan lahir batin yang berkepanjangan bagi Penggugat, sehingga oleh karenanya majelis berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah tidak dapat dipertahankan lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang pengadilan setelah pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak serta adanya cukup alasan bahwa antara suami-isteri itu tidak dapat rukun kembali dalam sebuah rumah tangga.

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas maka gugatan Penggugat telah terbukti beralasan hukum sesuai ketentuan pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f)

Hal. 10 dari 14 hal. Put. No. 258/Pdt.G/2015 /PA.Blk



Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa karena Tergugat tidak pernah hadir dipersidangan maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan verstek;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka gugatan Penggugat telah dapat dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat kepada Penggugat.

Menimbang, berdasarkan Pasal 84 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang- Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang- Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, Panitera Pengadilan atau pejabat Pengadilan yang ditunjuk diperintahkan untuk mengirimkan salinan putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah dimana Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal dan kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

#### **M E N G A D I L I**

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat, TERGUGAT terhadap Penggugat, PENGGUGAT;

Hal. 11 dari 14 hal. Put. No. 258/Pdt.G/2015 /PA.Blk



4. Memerintahkan Panitera untuk mengirimkan salinan putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Ujung Bulu, Kabupaten Bulukumba dan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tamalanrea, Kota Makassar setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap.
5. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 341.000,00 (tiga ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan di Pengadilan Agama Bulukumba dalam musyawarah majelis hakim pada hari Selasa, tanggal 07 Juli 2015 Masehi bertepatan dengan tanggal 19 Ramadan 1436 Hijriyah oleh kami, Hj. Nuraeni, S, S.H., M.H. sebagai ketua majelis, Sutikno, S.Ag., M.H. dan Drs. H. Muhammad Baedawi A. Rahim masing-masing sebagai hakim anggota dibantu oleh Haerul Ahmad, S.H., M.H. sebagai panitera pengganti, Putusan mana diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh ketua majelis tersebut, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim-hakim anggota,

ttd

Sutikno, S.Ag., M.H.

ttd

Drs. H. Muhammad Baedawi A. Rahim

Ketua Majelis,

ttd

Hj. Nuraeni S., S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Haerul Ahmad, S.H., M.H.

Hal. 12 dari 14 hal. Put. No. 258/Pdt.G/2015 /PA.Blk



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya perkara :

- Pendaftaran	Rp	30.000,00
- Proses	Rp	50.000,00
- Panggilan	Rp	250.000,00
- Redaksi	Rp	5.000,00
- Materai	Rp	6.000,00

Jumlah Rp 341.000,00  
(tiga ratus empat puluh satu ribu rupiah).

Untuk salinan  
Pengadilan Agama Bulukumba  
Panitera,

Husain, S.H., M.H.

Hal. 13 dari 14 hal. Put. No. 258/Pdt.G/2015 /PA.Blk



Hal. 14 dari 14 hal. Put. No. 258/Pdt.G/2015 /PA.Blk

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)